



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 28/2021

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah huruf D angka 2, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6390);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama yang tersebut dibawah ini sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD):

1. Nama : EDDY, SE
NIP : 19680810 199901 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina TK I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan dan
Akuntansi Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kerinci.

Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah I.

2. Nama : Dr.ANITA EKAWATI, SE.MM
NIP : 19720726 200604 2 009
Pangkat/Golongan : Penata TK I (III/d)
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kerinci.

Sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah II.

KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- menyiapkan anggaran kas;
- menyiapkan SPD;
- menerbitkan SP2D;
- memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- menyimpan uang daerah;
- melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah;
- melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban APBD;
- melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
- melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- melakukan penagihan piutang daerah.

KETIGA : Tugas dan kewenangan Kuasa BUD I beralih kepada Kuasa BUD II apabila Kuasa BUD I tidak di tempat (keluar daerah, sakit dan berhalangan).

KEEMPAT : Apabila Kuasa BUD I dan Kuasa BUD II tidak ada di tempat (keluar daerah,sakit dan berhalangan) maka tugas Kuasa BUD di ambil alih oleh BUD:

Nama : Hj.NIRMALA PUTRI, SE
NIP : 19680329 199803 2 001
Pangkat /Golongan : Pembina (IV/A)
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci.

KELIMA : Menyatakan di bawah ini contoh tanda tangan dan paraf dari Pejabat yang dimaksud pada Diktum Kesatu.

I Tanda tangan dan Paraf Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

1. Kuasa Bendahara Umum Daerah I

Tanda Tangan

Paraf I



EDDY, SE
NIP. 19680810 199901 1 001



2. Kuasa Bendahara Umum Daerah II

Tanda Tangan



Dr. ANITA EKAWATI, MM
NIP. 19720726 200604 2 009

Paraf I



II Tanda Tangan dan Paraf Bendahara Umum Daerah (BUD)
Tanda Tangan Paraf I



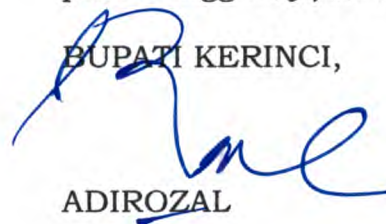
Hj. NIRMALA PUTRI, SE
NIP. 19680329 199803 2001



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 18 Februari 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Propinsi Jambi di Jambi
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
5. Sdr. Para Kepala SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci
6. Sdr. Pimpinan Bank Jambi, BRI dan BNI Jambi Cabang sungai Penuh di Sungai Penuh
7. Sdr. Kabag Hukum Setda Kerinci di sungai Penuh (7 eksamplar)